



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA               |
| 2. Tempat lahir       | : Bogor                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun /16 Juni 1995 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia              |
| 6. Tempat tinggal     | : Jawa Barat.            |
| 7. Agama              | : Islam                  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                 |

Terdakwa TERDAKWA ditahan ditangkap oleh Penyidik tanggal 4 September 2024:

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Adi Mufti Wahyudi, S.H. dkk Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi Perum Jenggolo Utara BlokB-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana *“menempatkan, membiarkan, melakukkan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”* sebagaimana dakwaan Kesatu surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ditambah denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo 77S warna orange, 1 (satu) pack kondom yang berisi 12 biji merk Andalan , 1 (satu) buah buku , 1 (satu) buah buku note book , 1 (satu) buah ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.900.000,- dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warnna gold dikembalikan pada SAKSI KORBAN alias Iko;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu dikembalikan pada Alina Nining;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37Fwarna silver kombinasi putih dikembalikan pada Seni Apriliyanti;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna hijau kombinasi hitam dikembalikan pada Marlina Septiani
  - 1 (satu) bendel guest registration dikembalikan pada saksi SAKSI 4;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Delta Sinar Mayang Sidoarjo Jl. Diponegoro No.53 Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu terhadap saksi **SAKSI KORBAN** yang berusia 16 tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juni 2024 terdakwa berkenalan dengan saksi **SAKSI KORBAN** yang berusia 16 tahun (sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi) kemudian kepada saksi **SAKSI KORBAN** terdakwa menawari pekerjaan sebagai penjaga stand minuman dengan gaji sebesar Rp.8.000.000,- per bulan sehingga saksi **SAKSI KORBAN** merasa tertarik dengan penawaran kerja tersebut selanjutnya bersama terdakwa berangkat menuju ke Sidoarjo.
- Bahwa saat diperjalanan terdakwa mengatakan pada saksi **SAKSI KORBAN** kalau pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi **SAKSI KORBAN** adalah sebagai wanita penghibur yang akan melayani tamu laki-laki dan berhubungan layaknya Suami Istri dengan bayaran Rp.8.000.000,- per bulan.
- Bahwa sesampainya di Sidoarjo lalu terdakwa menyewa kamar di Hotel Delta Sinar Mayang untuk tempat saksi **SAKSI KORBAN** melayani tamunya, selanjutnya terdakwa menggunakan aplikasi *Me Chat* sebagai sarana untuk open BO (Booking Order) atau sarana untuk mencari tamu/pelanggan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 terdakwa mendapatkan pesan *Me Chat* dari pelanggan, kemudian pelanggan tersebut meminta jasa layanan plus-plus pada terdakwa lalu setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.250.000,- per orang kemudian terdakwa menghubungi saksi SAKSI KORBANDan mengantarkan tamu tersebut ke kamar di Hotel Delta Sinar Mayang yaitu di kamar 223 di mana saksi SAKSI KORBANSudah menunggu di dalam kamar.
- Bawa setelah beberapa saat tamu tersebut dilayani oleh saksi SAKSI KORBANTiba-tiba datang Anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBANDibawa ke Polsek Waru untuk dimintai keterangan.
- Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/11024993/IX/S/RSB.PORONG tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tommy Gumilar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang anak Perempuan yang mengaku berusia enam belas tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada dasar liang senggama. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

Bawa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Delta Sinar Mayang Sidoarjo Jl. Diponegoro No.53 Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan meyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksuduntuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksualatau organ tubuh lain yang dilakukan terhadap anak yaitu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi SAKSI KORBAN yang berusia 16 tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada sekira bulan Juni 2024 terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI KORBAN yang berusia 16 tahun (sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi) kemudian kepada saksi SAKSI KORBAN terdakwa menawari pekerjaan sebagai penjaga stand minuman dengan gaji sebesar Rp.8.000.000,- per bulan sehingga saksi SAKSI KORBAN merasa tertarik dengan penawaran kerja tersebut selanjutnya bersama terdakwa berangkat menuju ke Sidoarjo.
- Bawa saat diperjalanan terdakwa mengatakan pada saksi SAKSI KORBAN kalau pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi SAKSI KORBAN adalah sebagai wanita penghibur yang akan melayani tamu laki-laki berhubungan layaknya Suami Istri dengan bayaran Rp.8.000.000,- per bulan.
- Bawa sesampainya di Sidoarjo lalu terdakwa menyewa kamar di Hotel Delta Sinar Mayang untuk tempat saksi SAKSI KORBAN melayani tamunya, selanjutnya terdakwa menggunakan aplikasi Me Chat sebagai sarana untuk open BO (Booking Order) atau sarana untuk mencari tamu/pelanggan.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 terdakwa mendapatkan pesan Me Chat dari pelanggan, kemudian pelanggan tersebut meminta jasa layanan plus-plus pada terdakwa lalu setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.250.000,- per orang kemudian terdakwa menghubungi saksi SAKSI KORBAN dan mengantarkan tamu tersebut ke kamar di Hotel Delta Sinar Mayang yaitu di kamar 223 di mana saksi SAKSI KORBAN sudah menunggu di dalam kamar.
- Bawa setelah beberapa saat tamu tersebut dilayani oleh saksi SAKSI KORBAN tiba-tiba datang Anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN dibawa ke Polsek Waru untuk dimintai keterangan.
- Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/11024993/IX/S/RSB.PORONG tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tommy Gumilar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang anak Perempuan yang mengaku berusia enam belas tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara dan luka lecet pada dasar liang senggama. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo Pasal 15 UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dirinya mengalami sendiri eksplorasi perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA yang dikenal sejak bulan Juni 2024 di Hotel Delta Sinar Mayang Jl.Diponegoro Kel/Ds.Sidoklumpuk Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
  - Bahwa saksi saat ini berusia 17 tahun yaitu lahir pada tanggal 6 Oktober 2007 ketika kejadian saksi masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2024 saksi ditawari langsung oleh Terdakwa untuk kerja di luar kota (Kota Sidoarjo), sewaktu di perjalanan Terdakwa menjelaskan kalau nanti saksi akan bekerja sebagai wanita tuna susila yang melayani pelanggan pria untuk memuaskan nafsu mereka dan berhubungan layaknya Suami istri, kemudian saksi tertarik karena dijanjikan bayaran Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan. Kemudian sesampai di Sidoarjo keesokan harinya saksi langsung melayani pelanggan yang diberikan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dijanjikan dalam satu bulan berjalan saksi mendapatkan gaji Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun seiring berjalannya waktu di bulan kedua sistemnya harian dengan klasifikasi satu orang pelanggan dengan tarif Rp.250.000,- dan Rp.50.000,-nya diambil oleh Terdakwa sedangkan Rp.200.000,-nya untuk saksi dikalikan jumlah pelanggan dan hingga saat ini saksi telah melayani pelanggan untuk berhubungan layaknya Suami istri sebanyak ± 200 (dua ratus) kali yang dilakukan di Hotel Delta Sinar Mayang;
  - Bahwa untuk kamar dan biaya makan sehari-hari yang membiayai Terdakwa, untuk 1 kamar dihuni 4 (empat) orang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengabarkan pada saksi melalui Whatsapp grup kalau ada pelanggan yang akan dilayani, kemudian sekira pukul 10.30 WIB

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan masuk ke dalam kamar saksi , saat berada di dalam kamar lalu saksi dan pelanggan segera melepas baju untuk melakukan hubungan Suami Istri selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan Suami Istri tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polresta Sidoarjo melakukan penggerebekan di dalam kamar saksi, selanjutnya saksi dimintai keterangan di Polresta Sidoarjo;

- Bahwa saksi sebelum bekerja dengan Terdakwa sudah menjual diri di Jakarta bersama pacarnya tinggal di Apartemen Pramuka, kemudian ketahuan orang tua saksi lalu saksi berhenti;
  - Bahwa saksi kepada orang tuanya mengaku bekerja di Surabaya sebagai ART;
  - Bahwa saksi mau menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa karena ingin membantu perekonomian keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai pekerja seks melalui layanan MeChat yang dijalankan oleh Terdakwa, dan anak SAKSI KORBAN ikut menjadi pekerja seks yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 bulan lalu sekira bulan Juni 2024 yang mana sejak kenal tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk ikut dalam bisnis prostitusi melalui open booking (BO) lewat aplikasi Me Chat namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang perempuan yang menjadi korban selain SAKSI KORBAN namun ketiga perempuan tersebut sudah dewasa, yaitu saksi sendiri umur 29 tahun, Alina Als Nining umur 37 tahun dan Seni Apriliyanti umur 20 tahun.
- Bahwa awal mulanya saksi dan ketiga temannya termasuk SAKSI KORBAN diajak terdakwa untuk ikut bekerja melayani laki-laki dalam bisnis prostitusi yang dijalankan Terdakwa melalui aplikasi Me Chat dan menjadikan saksi dan teman-temannya sebagai pelacur dan kemudian Terdakwa menyewa kamar yang ada di Hotel Delta Sinar Mayang sebagai tempat untuk open BO. Selanjutnya Terdakwa menggunakan aplikasi Me Chat untuk mencari orang yang membutuhkan layanan plus-plus dan sedang mencari wanita kencan dan apanila ada orang yang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan layanan plus-plus maka terhadap orang tersebut Terdakwa selaku PAPI memasang tarif antara Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,-, selanjutnya tamu laki-laki tersebut masuk ke dalam salah satu kamar Hotel Delta Sinar Mayang yang sebelumnya telah disewa dan kemudian tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang di dalamnya sudah ada perempuan salah satu dari teman saksi. Kemudian setelah tamu tersebut selesai dilayani maka tamu tersebut akan menyerahkan uang selanjutnya sebesar Rp.50.000,- disetorkan pada Terdakwa;

- Bahwa dalam sehari saksi dan ketiga temannya bisa melayani 4-5 orang tamu per hari sehingga dari saksi dan teman-teman saksi Terdakwa mendapatkan antara Rp.250.000,- s/d Rp.250.000,- per orang tergantung sepi atau ramainya tamu;
- Bahwa untuk kamar dan biaya makan sehari-hari yang membayai Terdakwa, untuk 1 kamar dihuni 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

### 3. Saksi SAKSI 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Hotel Delta Sinar Mayang Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya pesta narkoba di Hotel Delta Sinar mayang yaitu di kamar 219 dan 223, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi melakukan pengumpulan data dan informasi di lapangan , kemudian saksi bersama rekannya memasuki kamar 223 namun tidak didapatkan pesta Narkoba, tetapi hanya melihat 1 orang perempuan lalu saksi ke kamar 219 dan menemukan 3 orang perempuan yang tidak sedang melakukan pesta Narkoba lalu setelah perempuan tadi dikumpulkan ternyata bekerja melayani laki-laki hidung belang dalam bisnis prostitusi yang dijalankan oleh Terdakwa melalui aplikasi Me chat, dan menjadikan 4 orang perempuan tersebut untuk open BO;
- Bahwa salah seorang perempuan tersebut bernama SAKSI KORBAN ketika terjadinya pengkapan masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi Me Chat untuk mencari pelanggan yang membutuhkan layanan plus-plus dengan memasang tarif antara Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,- dan bila ada kesepakatan maka Terdakwa akan mengantarkannya ke kamar Hotel Delta Sinar Mayang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah tamu tersebut dilayani oleh salah satu perempuan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.50.000,- untuk setiap tamu yang dilayani;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi SAKSI 4 , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bekerja di Hotel Delta Sinar Mayang sebagai Receptionis sejak 8 bulan yang lalu;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saat saksi sedang bertugas sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari petugas kebersihan kalau ada petugas Polisi dari Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan tindak pidana Narkoba di Hotel Delta Sinar Mayang, kemudian saksi nmenghubungi Manager Hotel, kemudian saksi juga mengecek Surat Tugas dari Kepolisian tersebut dimana petugas Kepolisian menjelaskan kalau akan melakukan penggerebekan tentang adanya dugaan Narkoba dan eksplorasi anak di bawah umur setelah mengecek surat tugas dari Polisi lalu saksi kembali ke Receptionis;
- Bawa Terdakwa menyewa 2 (dua) Kamar di Hotel Delta Sinar Mayang;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 13.00 WIB ada penggrebekan dari Kepolisian karena adanya pesta narkoba di Hotel Delta Sinar Mayang, dites narkotika tapi hasilnya negatif, ada yang positif tapi orang lain yang tidak Terdakwa kenal kemudian didapati ada SAKSI KORBAN yang masih dibawah umur terlibat dalam prostitusi kemudian Terdakwa dan yang lain ditangkap polisi;
- Bawa Terdakwa telah mengajak SAKSI KORBAN untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Sidoarjo, yang pertama menghubungi Terdakwa sdr SAKSI KORBAN lewat WA bilang mau bekerja, dan SAKSI KORBAN sudah tahu pekerjaan yang Terdakwa tawarkan karena sebelumnya SAKSI KORBAN pernah bekerja seperti itu di Jakarta;
- Bawa awal mula Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN dan menjadikannya pelacur dengan iming-iming mendapatkan uang sebesar Rp.8000.000,- delapan juta rupiah perbulan, sehingga SAKSI KORBAN menjadi anak buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai pelacur, kemudian Terdakwa menyewa kamar di Hotel Delta Sinar Mayang sebagai tempat untuk open BO (Booking Order);

- Bawa selanjutnya Terdakwa menggunakan aplikasi Me Chat untuk mencari orang yang membutuhkan layanan plus-plus dan sedang mencari wanita kencan dan apabila ada orang uang menginginkan layanan plus-plus;
- Bawa SAKSI KORBAN dan yang lain memasang tarif antara Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,-, selanjutnya bila ada kesepakatan maka Terdakwa akan mengantarkan tamu tersebut ke salah satu kamar di Hotel Delta Sinar Mayang yang telah disewa Terdakwa, kemudian tamu tersebut masuk ke dalam kamar di mana dalam kamar tersebut sudah menunggu SAKSI KORBANDan kemudian setelah tamu tersebut dilayani oleh SAKSI KORBAN lalu tamu tersebut menyerahkan uang pada SAKSI KORBAN dan menyetorkan uang hasil dari pelayanan tamu tersebut pada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- untuk setiap tamu yang terlayani;
- Bawa penghasilan terdakwa yang diterima dari SAKSI KORBAN rata-rata sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- karena dalam sehari SAKSI KORBAN bisa melayani antara 4 s/d 5 orang tamu;
- Bawa untuk kamar dan biaya makan sehari-hari yang membiayai Terdakwa, untuk 1 kamar dihuni 4 (empat) orang, jika ada yang melayani tamu yang lain pindah kekamar sebelah;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa tahu SAKSI KORBAN masih dibawah umur:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo 77S warna orange, 1 (satu) pack kondom yang berisi 12 biji merk Andalan , 1 (satu) buah buku , 1 (satu) buah buku note book , 1 (satu) buah ATM BCA ;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,-;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warnna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37Fwarna silver kombinasi ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna hijau kombinasi hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel guest registration;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor:R/110242993/IX/S/RSB.Porong atas nama SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengabarkan pada saksi melalui Whatsapp grup kalau ada pelanggan yang akan dilayani, kemudian sekira pukul 10.30 WIB pelanggan masuk ke dalam kamar saksi , saat berada di dalam kamar lalu saksi dan pelanggan segera melepas baju untuk melakukan hubungan Suami Istri selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan Suami Istri tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Juni 2024 Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN Alias Icoh untuk bekerja melayani laki-laki hidung belang dan menjadikannya pelacur dengan iming-iming mendapatkan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan sehingga SAKSI KORBAN mau menjadi anak buah Terdakwa sebagai pelacur, kemudian Terdakwa menyewa kamar di Hotel Delta Sinar Mayang sebagai tempat untuk open BO (Booking Order) selanjutnya Terdakwa menggunakan aplikasi Me Chat untuk mencari orang yang membutuhkan layanan plus-plus dan sedang mencari wanita kencan dan apabila ada orang uang menginginkan layanan plus-plus maka terhadap orang tersebut Terdakwa bertindak sebagai PAPI dari SAKSI KORBAN dengan memasang tarif antara Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,-;;
- Bahwa selanjutnya bila ada kesepakatan ataupun Job dari MeChat maka Terdakwa akan mengantarkan tamu tersebut ke salah satu kamar di Hotel Delta Sinar Mayang yang telah disewa Terdakwa, kemudian tamu tersebut masuk ke dalam kamar di mana dalam kamar tersebut sudah menunggu SAKSI KORBAN dan kemudian setelah tamu tersebut dilayani oleh SAKSI KORBAN lalu tamu tersebut menyerahkan uang pada SAKSI KORBAN dan selanjutnya SAKSI KORBAN menyertorkan uang hasil dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan tamu tersebut pada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- untuk setiap tamu yang terlayani;

- Bahwa saksi SAKSI KORBAN saat ini berusia 17 tahun yaitu lahir pada tanggal 6 Oktober 2007 ketika kejadian saksi masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usia saksi SAKSI KORBAN belum genap 18 tahun;
- Bahwa penghasilan Terdakwa yang diterima dari SAKSI KORBAN rata-rata sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- karena dalam sehari bisa melayani antara 4 s/d 5 orang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukkan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa subyek hukum dari suatu delik atau tindak pidana adalah manusia atau setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya maka Terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa TERDAKWA sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan- yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut, berakal sehat atau tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila nanti Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2** Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan terbukti salah satu perbuatan diatas maka perbuatan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksplorasi secara ekonomi adalah memanfaatkan anak baik jiwa atau raganya untuk kepentingan ekonomi sedangkan yang dimaksud eksplorasi seksual terhadap anak adalah memanfaatkan tubuh anak secara seksual untuk kepentingan seksual atau hal yang menguntungkan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengabarkan pada saksi melalui Whatsapp grup kalau ada pelanggan yang akan dilayani, kemudian sekira pukul 10.30 WIB pelanggan masuk ke dalam kamar saksi , saat berada di dalam kamar lalu saksi dan pelanggan segera melepas baju untuk melakukan hubungan Suami Istri selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan Suami Istri tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polresta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada bulan Juni 2024 Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN Alias Icoh untuk bekerja melayani laki-laki hidung belang dan menjadikannya pelacur dengan iming-iming mendapatkan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan sehingga SAKSI KORBAN mau menjadi anak buah Terdakwa sebagai pelacur, kemudian Terdakwa menyewa kamar di Hotel Delta Sinar Mayang sebagai tempat untuk open BO (Booking Order) selanjutnya Terdakwa menggunakan aplikasi Me Chat untuk mencari orang yang membutuhkan layanan plus-plus dan sedang mencari wanita kencan dan apabila ada orang uang menginginkan layanan plus-plus maka terhadap orang tersebut Terdakwa bertindak sebagai PAPI dari SAKSI KORBAN dengan memasang tarif antara Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bila ada kesepakatan ataupun Job dari MeChat maka Terdakwa akan mengantarkan tamu tersebut ke salah satu kamar di Hotel Delta Sinar Mayang yang telah disewa Terdakwa, kemudian tamu tersebut masuk ke dalam kamar di mana dalam kamar tersebut sudah menunggu SAKSI KORBAN dan kemudian setelah tamu tersebut dilayani oleh SAKSI KORBAN lalu tamu tersebut menyerahkan uang pada SAKSI KORBAN dan selanjutnya SAKSI KORBAN menyertorkan uang hasil dari pelayanan tamu tersebut pada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- untuk setiap tamu yang terlayani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo 77S warna orange, 1 (satu) pack kondom yang berisi 12 biji merk Andalan , 1 (satu) buah buku , 1 (satu) buah buku note book , 1 (satu) buah ATM BCA yang telah dipergunakan untuk kegiatan prostitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor:R/110242993/IX/S/RSB.Porong atas nama SAKSI KORBAN dalam kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada liang senggama ditemukan robekan lama selaput daradan luka lecet pada dasar liang senggama. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa usia saksi SAKSI KORBAN saat kejadian berusia 16 tahun dan Terdakwa mengetahui usia anak belum 18 tahun;

Menimbang, bahwa penghasilan Terdakwa yang diterima dari SAKSI KORBAN rata-rata sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- karena dalam sehari bisa melayani antara 4 s/d 5 orang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 761 UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo 77S warna orange, 1 (satu) pack kondom yang berisi 12 biji merk Andalan , 1 (satu) buah buku , 1 (satu) buah buku note book , 1 (satu) buah ATM BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna hijau kombinasi hitam yang telah disita dari SAKSI KORBAN maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu yang telah disita dari Alina Nining maka dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna silver kombinasi putih yang telah disita dari Seni Apriliyanti maka dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel guest registration yang telah disita dari saksi SAKSI 4 maka dikembalikan kepada saksi SAKSI 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76I UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melaklukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo 77S warna orange, 1 (satu) pack kondom yang berisi 12 biji merk Andalan , 1 (satu) buah buku , 1 (satu) buah buku note book , 1 (satu) buah ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna gold; dikembalikan pada SAKSI KORBAN;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu; dikembalikan pada Saksi;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna silver kombinasi putih dikembalikan pada Saksi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna hijau kombinasi hitam dikembalikan pada Saksi;
- 1 (satu) bendel guest registration; dikembalikan pada saksi SAKSI 4;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H. , Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H